



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p amahagung.go.id

KESEPAKATAN DAMAI PARA PIHAK

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023, Kami Para Pihak dalam perkara perdata (Gugatan Harta Bersama) di Pengadilan Agama Bima Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Bm Tanggal 14 Juni 2023, antara:

PENGUGAT, NIK 5206034107801300, tempat dan tanggal lahir Donggobolo, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Donggobolo, 23 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN BIMA, sebagai **Tergugat/Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi, dengan mediator bernama Ihyaddin, S.Ag., MH., Hakim Mediator Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Harta Bersama Nomor : 983/Pdt.G/2023/PA.Bm., di Pengadilan Agama Bima, dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal 6 Juli 2023 sampai tanggal 13 Juli 2023 telah sepakat untuk membagi harta benda yang diperoleh dalam perkawinan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) telah bersepakat untuk menyerahkan kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 3 anak sebagai Hak Milik atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, dengan luas tanah lebih kurang 226 m2 (dua ratus dua puluh enam meter persegi), dengan sertifikat nomor : 600, Surat Ukur Nomor 00514/DONGGOBOLO/2016 tanggal 5 September 2016, atas nama

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLIA (Penggugat) yang terletak di RT. 09 RW. 04, So Landa Mbou Desa Donggobolo Kec. Woha Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ahmad Mansyur
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah Imran
- Sebelah Timur Berbatasan dengan gang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah H. Arifin

2. Bahwa PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) bersepakat, PIHAK KEDUA (Tergugat) memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PIHAK KESATU (Penggugat) sebagai kompensasi atas penjualan emas bawaan PIHAK KEDUA (Tergugat) sebagai uang tambahan untuk membeli tanah sebagaimana angka 1 (satu) dimuka, dan terhadap uang kompensasi dimaksud paling lambat diserahkan pada PIHAK PERTAMA (Penggugat) tanggal 2 Januari 2024;

Pasal 2

1. Bahwa PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) bersepakat untuk memberikan/menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor vario merk Honda atas nama UMAR, warna silver, dengan nomor polisi EA 6763 YC Nomor BPKB : P.08621744 buatan tahun 2010, kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama : anak sebagai Hak Milik, dan PIHAK KEDUA (Tergugat) memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KESATU (Penggugat) sebagai kompensasi PIHAK KEDUA (Tergugat) dapat memakai kendaraan sementara waktu atas seijin anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama : Al Mardiansayah tersebut, dan terhadap uang kompensasi dimaksud paling lambat diserahkan pada pihak pertama (Penggugat) tanggal 2 Januari 2024;

2. Bahwa PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) bersepakat untuk memberikan/menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor vario merk Honda, warna silver, tanpa nomor polisi dan BPKB, kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama : anak sebagai Hak Milik;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Bm



Pasal 3

1. PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) bersepakat bahwa 2 (dua) petak tanah gadai pada dengan total nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digarap oleh PIHAK KESATU (Penggugat) dengan ketentuan PIHAK KESATU (Penggugat) memberikan uang sebagai kompensasi kepada PIHAK KEDUA (Tergugat) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terhadap uang kompensasi dimaksud paling lambat diserahkan pada PIHAK KEDUA (Tergugat) tanggal 2 Januari 2024;
2. PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) bersepakat untuk menyerahkan kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 3 anak sebagai Hak Milik atas barang dan atau perabot rumah tangga yang terdapat pada obyek pada Pasal 1 angka 1 dimuka, berupa :
 - a. 1 (satu) unit meteran listrik;
 - b. 1 (satu) buah lemari kayu pakaian;
 - c. 2 (dua) buah lemari kayu dan piring;
 - d. 1 (satu) buah lemari (buffet) piring kayu;
 - e. 1 (satu) buah lemari kayu cermin;
 - f. 1 (satu) buah kulkas satu pintu, merk Polytron warna merah;
 - g. 1 (satu) unit rak sepatu kaca.

Pasal 4

1. PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) bersepakat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor vario merk Honda, warna merah, untuk dikembalikan kepada pemilik sebenarnya yang bernama Mustakim, dan para pihak bersepakat pula untuk mencabutnya dari gugatan;
2. PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) bersepakat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Grand merk Honda tanpa nomor polisi dan BPKB, warna hitam, dicabut dari gugatan karena kendaraan tersebut telah rusak berat dan telah dijual timbang oleh Pihak Kedua (Tergugat);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) bersepakat bahwa 8 (delapan) ekor kambing sebagaimana dalam posita gugatan angka 3.1. huruf a dicabut karena masing-masing sudah dijual oleh PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat);

Pasal 6

Bahwa PIHAK KESATU (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat) telah bersepakat untuk memuat kesepakatan damai atau akta damai ini dalam putusan Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Bima.

Menimbang, bahwa setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 di hadapan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat), maka dengan ini Penggugat dan Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut dengan memeriksa bukti-bukti surat serta pemeriksaan setempat terhadap obyek-obyek dalam Perjanjian Perdamaian di atas, Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut tidak melanggar/bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak pula merugikan pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Agama Bima menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 983/Pdt.G/2023/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari Isi Akta Perdamaian tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bima yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan bantuan Mediator

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(H. Ihyadin, S.Ag. MH) ternyata kedua belah pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Juli 2023 dan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat serta menandatangani Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 Juli 2023 sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* harus dibuatkan Akta Perdamaian dengan menghukum kepada Para Pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim setelah memeriksa isi perjanjian perdamaian tersebut berkesimpulan bahwa isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut di atas, dengan dikaitkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* dan pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap obyek-obyek yang termuat dalam Perjanjian Perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh isi Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 13 Juli 2023 tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya; “Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal.” (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan, maka berdasarkan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi Akta Perdamaian tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.545.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Dani Haswar, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Aminah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum serta Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Aminah, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	400.000
4.	Pemeriksaan setempat	: Rp	1.590.000
5.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	2.545.000

(dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)